



PUTUSAN

Nomor 1780/Pdt.G/2024/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat, hadhanah dan hak nafkah anak antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang (*Online Shop*), tempat kediaman di Kota Malang;

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta (Jasa Pengadaan Perlengkapan Sekolah), tempat kediaman di Kota Malang;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 September 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 1780/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 12 September 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kota Malang pada tanggal XXXX, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, tanggal XXXX;

Hal 1 dari 19 hal. Put No.1780 /Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kota Malang selama 4 tahun 8 bulan;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

a. ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, NIK....., Laki-laki, lahir di Malang, XXXX / 4 tahun (saat ini berada dalam asuhan Penggugat);

b. ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, NIK., Perempuan, lahir di Malang, XXXX / 2 tahun (saat ini berada dalam asuhan Penggugat);

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun sejak sekitar bulan Februari tahun 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

a. Tergugat seringkali bermain judi online sampai sering berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah dan/atau tanpa sepengetahuan Penggugat, dan bahkan Penggugatlah yang kemudian membayar hutang-hutang Tergugat tersebut karena Tergugat masih menggunakan alamat orang tua Penggugat sehingga orang-orang yang menghutangi Tergugat tersebut mencari Tergugat ke rumah orangtua Penggugat, bahkan Tergugat pernah menggadaikan mobil orangtua Penggugat untuk judi online tersebut;

b. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat seringkali bermain judi dan harus membayarkan hutang akibat judi tersebut dan ia tidak mempunyai penghasilan tetap bahkan ketika Penggugat meminta nafkah kepada Tergugat, ia seringkali mengatakan bahwa ia tidak ada uang sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama kemudian untuk memenuhi kebutuhannya dan anaknya, Penggugat bekerja sendiri namun

Hal 2 dari 19 hal. Put No.1780 /Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk tempat tinggal dan makan sehari-hari masih dibantu oleh orang tua Penggugat;

c. Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain, yakni antara Tergugat dengan perempuan tersebut saling berkirim pesan mesra di sosial media (whatsapp) dan perempuan tersebut merupakan teman kerja Tergugat sendiri;

d. Tergugat memiliki komunikasi yang kurang baik, yakni Tergugat seringkali lari dari masalah, ketika ada suatu permasalahan yang harus diselesaikan dalam rumah tangganya, ia selalu pergi dari rumah bahkan seringkali mengucapkan kata talak kepada Penggugat sehingga tidak pernah ada solusi untuk permasalahan rumah tangganya tersebut;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2024, kemudian Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat sekarang pulang dan bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat sendiri di alamat yang tersebut diatas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan, dan selama itu Penggugat dan Tergugat jarang mengadakan komunikasi, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

6. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat walaupun Penggugat sudah berusaha untuk rukun, Penggugat benar-benar menyatakan tidak rela/tidak ridlo dan Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;

7. Bahwa mengenai 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama: ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, NIK....., Laki-laki, lahir di Malang, XXXX / 4 tahun dan ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, NIK., Perempuan, lahir di Malang, XXXX / 2 tahun, oleh karena anak tersebut masih di bawah umur (belum mumayyiz) dan selama ini anak tersebut diasuh sepenuhnya oleh Penggugat, apabila di asuh oleh

Hal 3 dari 19 hal. Put No.1780 /Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, Penggugat khawatir kurangnya perhatian dan masa depan terhadap anak tersebut. Maka Penggugat mohon agar ditetapkan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

8. Bahwa mengenai nafkah 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama: ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, NIK....., Laki-laki, lahir di Malang, XXXX / 4 tahun dan ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, NIK., Perempuan, lahir di Malang, XXXX / 2 tahun, Penggugat meminta setiap bulannya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan biaya pendidikan anak Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa mengenai mobil orangtua Penggugat yang telah digadaikan oleh Tergugat untuk judi online dan kemudian telah ditebus oleh orangtua Penggugat sendiri, hal tersebut menyebabkan Orangtua Penggugat mengalami kerugian secara materiil, maka dari itu Penggugat meminta Tergugat untuk mengembalikan kerugian tersebut sebesar Rp21.550.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, penggugat mengajukan gugatan cerai dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama: ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, NIK....., Laki-laki, lahir di Malang, XXXX / 4 tahun dan ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, NIK., Perempuan, lahir di Malang, XXXX / 2 tahun, karena belum mumayyiz dan selama ini anak tersebut diasuh sepenuhnya oleh Penggugat, berada dalam asuhan Penggugat;

Hal 4 dari 19 hal. Put No.1780 /Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan nafkah 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama: ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, NIK....., Laki-laki, lahir di Malang, XXXX / 4 tahun dan ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, NIK., Perempuan, lahir di Malang, XXXX / 2 tahun, setiap bulannya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan biaya pendidikan anak Penggugat dan Tergugat;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator bernama Dwi Ari Kurniawati, S.H., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 03 Oktober 2024, para pihak telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak sepakat hak asuh anak yang bernama:

- 1.....A
NAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 4 (empat) tahun;
- 2.....A
NAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 2 (dua) tahun);

Berada dalam asuhan Pihak Penggugat (Ibunya) dan Pihak Tergugat (Ayahnya) di iijinkan untuk bertemu, mengajak bepergian maupun menginap dirumah Pihak Tergugat (Ayahnya) dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 2

Pihak Tergugat sanggup memberikan;

- 1.....N
nafkah Iddah Rp. 1.000.000,00(satu juta rupiah) x3 bulan = Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 2.....M

Hal 5 dari 19 hal. Put No.1780 /Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ut'ah Rp. 2.000.000.00,- (dua juta rupiah);

3.....N

afkah anak Rp. 2.500.000.00(dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, biaya tersebut diluar dari biaya pendidikan, kesehatan dan akan bertambah 10% setiap tahun nya menyesuaikan kebutuhan kedua anak tersebut diatas;

Pasal 3

Bahwa para pihak sepakat hutang kepada orang tua Penggugat untuk menebus mobil yang digadaikan Pihak Tergugat sebesar Rp. 21.550.000.00(dua puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) akan dibayar oleh Pihak Tergugat dalam jangka waktu kurang lebih 1 tahun terhitung mulai tanggal putusan;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Putusan.

Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh **Penggugat**.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan Penggugat menyatakan bahwa telah ada kesepakatan dihadapan mediator dan mohon dimasukkan dalam putusan;

Bahwa Tergugat membenarkan tentang kesepakatan di depan Mediator tersebut;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah lagi hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK 3573054311890006 dikeluarkan di Kota Malang pada tanggal 24 April

Hal 6 dari 19 hal. Put No.1780 /Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah KUA Lowokwaru Kota Malang Provinsi Jawa Timur Nomor tanggal XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan Akta Kelahiran Nomor:3573-LU-06072020-0026 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Malang pada tanggal 22 Juli 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan Akta Kelahiran Nomor:3573-LU-09082022-0027 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Malang pada tanggal 22 Juli 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. SAKSI

Saksi 1. Arlina Syamsinar, SE,MM binti Iyansyah, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jl. Istana Bunga Dewandaru Nomor 23, RT.008, RW.007, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman saksi.
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 4 tahun dan ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT umur 2 tahun yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2021 rumah tangga

Hal 7 dari 19 hal. Put No.1780 /Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat untuk judi online dan sering meninggalkan rumah tanpa pamit;
- Bahwa saksi sering mengetahui pertengkarannya mereka karena Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Februari 2024 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediamannya bersama dan sekarang kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui sekeluarga sudah berusaha mendamaikannya dengan menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil, sekarang saya sudah tidak sanggup lagi merukunkannya karena Penggugat bersikeras untuk berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan baik, karena selama ini dirawat dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini Penggugat dikenal berperilaku baik dan tidak pernah melakukan tindakan kriminal (melakukan perbuatan yang melanggar hukum) dan Penggugat adalah ibu yang sangat memperhatikan terhadap tumbuh kembang anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Saksi 2. Devi Setyawati binti Agus Hariono, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Mendit Barat RT.005, RW.004, Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Hal 8 dari 19 hal. Put No.1780 /Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 4 tahun dan ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT umur 2 tahun yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2021 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat untuk judi online bahkan Tergugat juga pernah meminjam ke saksi dan sampai sekarang tidak dibayarnya, selain itu Tergugat juga selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi sering mengetahui pertengkaran mereka sewaktu saksi berkunjung ke rumah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Februari 2024 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi sebagai teman Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikannya dengan menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil, sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukukannya karena Penggugat bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan baik, karena selama ini dirawat dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini Penggugat dikenal berperilaku baik dan tidak pernah melakukan tindakan kriminal (melakukan perbuatan yang melanggar hukum) dan Penggugat adalah ibu yang sangat memperhatikan terhadap tumbuh kembang anak-anaknya;

Hal 9 dari 19 hal. Put No.1780 /Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Penggugat, maupun Tergugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di Malang maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pertama tama harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Dwi Ari Kurniawati, S.H., M.H., telah mencapai kesepakatan sebagian, oleh karenanya

Hal 10 dari 19 hal. Put No.1780 /Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Tentang perceraian

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat seringkali bermain judi online, tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat karena judi online dan Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain, dan telah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban, karena tidak hadir lagi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Malang. Dan oleh karenanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Malang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya

Hal 11 dari 19 hal. Put No.1780 /Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 (Fotokopi Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memiliki anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri telah dikaruniai dua orang anak

Hal 12 dari 19 hal. Put No.1780 /Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering judi Online dan sering berhutang pada orang lain;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
4. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
5. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan, Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan *bathin* yang dalam penjelasan Pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Hal 13 dari 19 hal. Put No.1780 /Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam yakni:

1. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya: "Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;

2. Dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122:

والذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطبق معه
دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: "Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain."

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap sidang tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak *bain sughra* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Hal 14 dari 19 hal. Put No.1780 /Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat **patut dikabulkan** dengan menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut hak hadhonah terhadap anak bernama anak bernama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT dan nafkah anak tiap bulan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa/mandiri.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang hak hadhonah.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak (hadlonah) terhadap anak yang masih dibawah umur bernama anak bernama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta adanya hubungan erat (koneksitas) dengan pokok perkara yaitu, pasca perceraian harus dijamin adanya kepastian hukum, perlindungan dan terpenuhinya hak-hak anak, maka kumulasi tersebut memenuhi syarat formil dan karenanya dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, antara para Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan perdamaian didepan mediator tanggal tanggal 3 Oktober 2024, bahwa kedua orang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat tentang hak asuh anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Malang, tanggal XXXX dan ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, Perempuan, lahir di Malang, tanggal XXXX berada dalam asuhan Penggugat, patut dikabulkan dan Penggugat wajib memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandung anak tersebut untuk untuk bertemu, mengajak bepergian maupun menginap dirumah Pihak Tergugat (Ayahnya) dengan kesepakatan kedua belah pihak;

Hal 15 dari 19 hal. Put No.1780 /Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Penggugat wajib memberi hak akses kepada Tergugat untuk menjenguk anaknya, bahwa tidak memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhonah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah.

Tentang nafkah anak:

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah kepada anak bernama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Malang, tanggal XXXX dan ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, Perempuan, lahir di Malang, tanggal XXXX berada dalam asuhan Penggugat, setiap bulan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, antara para Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan perdamaian didepan mediator tanggal tanggal 3 Oktober 2024, bahwa Tergugat sanggup memberikan nafkah anak bernama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Malang, tanggal XXXX dan ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, Perempuan, lahir di Malang, tanggal XXXX, sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasar pada kesepakatan para pihak tersebut maka gugatan Penggugat tentang nafkah dua orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Malang, tanggal XXXX dan ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, Perempuan, lahir di Malang, tanggal 22, patut dikabulkan dengan penambahan 10 % setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa/ mandiri, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan pada mediasi tertanggal 3 Oktober 2024 maka Majelis Hakim patut menghukum Tergugat untuk menaati kesepakatan tersebut dan memberikan hak Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta cerai berupa:

1. Nafkah Iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat juga telah tercapai kesepakatan pada mediasi tertanggal 3 Oktober 2024, hutang kepada orang tua Penggugat untuk menebus mobil yang digadaikan Pihak Tergugat sebesar Rp.21.550.000.00(dua puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) akan

Hal 16 dari 19 hal. Put No.1780 /Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar oleh Pihak Tergugat dalam jangka waktu kurang lebih 1 tahun terhitung mulai tanggal putusan, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menaati kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak bernama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Malang, tanggal XXXX dan ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, Perempuan, lahir di Malang, tanggal XXXX berada dalam asuhan Penggugat, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandung anak tersebut untuk bertemu, mengajak bepergian maupun menginap dirumah Pihak Tergugat (Ayahnya) dengan kesepakatan kedua belah pihak;
4. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah kepada anak bernama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT tiap bulan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan penambahan 10 % setiap pergantian tahun hingga anak tersebut dewasa/mandiri.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta cerai berupa:
 - 5.1. Nafkah *Iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 5.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar hutang kepada orang tua Tergugat sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 3 Oktober 2024,

Hal 17 dari 19 hal. Put No.1780 /Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp21.550.000.00 (dua puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.270.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Ahir 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sriyani, M.H. dan Nur Amin, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mohamad Khoirudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadir Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Sriyani, M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Mohamad Khoirudin, S.H.

Hal 18 dari 19 hal. Put No.1780 /Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

PNBP	Rp	60.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	1.000.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.270.000,00

(satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal 19 dari 19 hal. Put No.1780 /Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)